

**DESA – PEMBENTUKAN – PENGHAPUSAN – PENGGABUNGAN – PERUBAHAN  
STATUS – PEDOMAN  
2009**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 5, LD TH. 2009 NO. 5, TLD NO. 31 : 25 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN  
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**ABSTRAK** : - bahwa guna meningkatkan pelayanan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dapat dilaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72 Th 2005; PP No. 73 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 06 Th. 2006; Perda Kab. Tegal No. 18 Th. 2006; Perda Kab. Tegal No. 2 Th 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
  1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
  2. Pembentukan Desa.
  3. Penggabungan dan Penghapusan Desa.
  4. Hak, Wewenang dan Kewajiban Desa.
  5. Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan.
  6. Pengaturan Sarana dan Prasarana.
  7. Pembiayaan.
  8. Pembinaan dan Pengawasan.
  9. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2009.